PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN AKTA OTENTIK PALSU

Suandi; Sefa Martinesya; Dwi Aji wirdanasuandi@gmail.com STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Alat bukti tertulis berupa akta otentik merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang untuk melindungi hak-haknya dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun kenyataannya saat ini alat bukti tertulis berupa akta otentik di salahgunakan penggunaannya oleh sebagian orang untuk kepentingan sendiri sehingga dapat menimbulkan kerugian orang lain. Dalam upaya mengungkap tindak pidana pengunaan surat akta otentik palsu diperlukan peran Kepolisian dalam menegakkan hukum berupa tindakan refresif yaitu penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai metode pendukung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengambarkan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan surat otentik palsu atau akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten. Selanjutnya sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kebijakan pidana yang diterapkan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten terhadap pelaku tindak pidana penggunaan akta otentik palsu yaitu berdasarkan ketentuan yang berkenaan dengan Pemalsuan Surat, yang terdapat pada Bab XII tentang Pemalsuan Surat, Pasal 266 ayat (2) atau Pasal 264 ayat (2) atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, alternatif ketiga Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjerat pelakunya; 2) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan surat otentik palsu atau akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten dalam berkas perkara No: Bp/31/III/Res.1.9/2019 Ditreskrimum, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Akta, Otentik-Palsu.

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah (Arif Gosita, 2013). Pada zaman era globalisasi saat ini tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pembegalan yang melibatkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Namun juga terdapat kejahatan lainnya terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan, pengunaan surat, akta palsu dan sejenisnya yang tentunya melibatkan

manusia sebagai pelaku dan mengunakan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Adapun dalam hukum di Indonesia pengunaan surat, akta palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancamannya maksimal 8 (delapan) tahun. Ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja memakai surat akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian". Selanjutnya Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: "Diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun barang siapa dengan sengaja memakai akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai berikut:

"Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya".

Alat bukti tertulis berupa akta otentik merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang untuk melindungi hak-haknya dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun kenyataannya saat ini alat bukti tertulis berupa akta otentik di salahgunakan penggunaannya oleh sebagian orang untuk kepentingan sendiri sehingga dapat menimbulkan kerugian orang lain.¹

Berdasarkan penelitian peneliti di Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten, terdapat kasus tindak pidana yang menggunakan akta palsu dan atau menggunakan Surat akta palsu yang dilakukan oleh Dihardjo yang terjadi pada kurun waktu bulan Juni 2013 di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan cara Dihardjo mengajukan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) ke Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Tangerang dengan dasar Surat Ketetapan Iuran Pembanguan Daerah C Nomor

_

¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 32.

876 atas nama Enan bin Empi, Akta jual beli nomor : 93/Agr/Jbl/1981, tanggal 03 April 1981, Surat pernyataan atas nama Dihardjo tanggal 27 Juni 2013, Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/118/SKKD, tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat Plt. Kades Talagasari atas nama Mulyana sehingga tanggal 19 Juli 2013 terdata atas nama Dihardjo sebagai wajib pajak terhadap sebidang tanah dan telah keluar SPPT-PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang-Pajak bumi dan bangunan) NOP : 36.19.100.004.007.0425-0 luas 5.810 M2. setelah itu kurun waktu bulan Juli 2013 tersangka Dihardjo. telah mengajukan Permohonan pengakuan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas sebidang tanah milik adat seluas 4.560 M2.

Atas dasar tersebut Dihardjo memperoleh Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor: 01406 atas nama Dihardjodan kemudian telah dijual sebagian tanah tersebut kepada saudara Budiman Suwandi berdasarkan Akta jual beli nomor: 66/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Pejabat pembuat akta tanah) atas nama Aili Papang Hartono, sehingga sertifikat hak milik nomor: 01408 atas nama Dihardjo sudah dibalik nama ke Diman Suwandi. Berdasarkan keterangan dari Suhaemi yang merupakan ahli waris Enan bin Empi, tidak bisa menguasai tanah karena telah di jual oleh Dihardjo.

Dalam upaya mengungkap tindak pidana pengunaan surat akta otentik palsu diperlukan peran Kepolisian dalam menegakkan hukum berupa tindakan refresif yaitu penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Sebagaimana ketentuan dalam Bab III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dijelaskan tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2. Menegakkan hukum; dan
- 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bab III Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Selanjutnya dalam ketentuan dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai Penjelasan Umum dijelaskan

tentang penyidikan, bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP menjelaskan tentang kewenangan khusus di berikan oleh undang-undang kepada Kepolisian melakukan penyidikan. Pasal 1 butir (1) KUHAP berbunyi: "Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1. Bagaimana kebijakan pidana yang diterapkan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten terhadap pelaku tindak pidana penggunaan akta otentik palsu?
- 2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan surat otentik palsu atau akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten dalam berkas perkara No: BP/31/III/Res.1.9/2019 Ditreskrimum?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitiatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian dioleh dengan cara metode kualitatif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

 Kebijakan Pidana yang Diterapkan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Akta Otentik Palsu

a. Kronologi Kasus

Telah terjadi Tindak pidana Menggunakan akta palsu dan atau Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat 1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 264 ayat (2) KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-:1 KUHP

dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang terjadi pada kurun waktu bulan Juni 2013 di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan cara Tersangka Dihardjo bin Sarjono telah mengajukan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Tangerang, dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Surat Ketetapan Iuran Pembanguan Daerah C Nomor 876 atas nama Enan bin Empi;
- 2) Akta Jual Beli Nomor: 93/Agr/Jbl/1981, tanggal 03 April 1981;
- 3) Surat Pernyataan atas nama Dihardjo, tanggal 27 Juni 2013;
- 4) Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 590/118/SKKD, tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat Pit. Kades Talagasari atas nama Mulyana; dan
- 5) Surat Keterangan tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat Plt. Kades Talagasari atas nama Mulyana.

Berdasarkan beberapa dokumen tersebut maka pada tanggal 19 Juli 2013 terdata atas nama Dihardjo sebagai Wajib Pajak terhadap sebidang tanah dan telah keluar SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan) NOP 36.19.100.004.007.0425-0 luas 5.810 M2. Setelah itu kurun waktu bulan Juli 2013, tersangka Dihardjo bin Sarjono telah mengajukan Permohonan Pengakuan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas sebidang tanah milik adat seluas 4.560 M2 dengan beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Pengakuan Hak yang dibuat Dihardjo, tanggal 01 Juli 2013;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat Dihardjo tanggal 27 Juni 2013, disaksikan oleh saudara Nana Sugiana dan saudara Rahmat Ar., diketahui oleh Plt. Kepala Desa Talagasari atas nama Mulyana;
- 3) Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat Dihardjo disaksikan oleh saudara Nana Sugiana dan saudara Rahmat Ar.;
- 4) Surat Keterangan Kepala Desa yang dibuat tanggal 27 Juni 2013 oleh Plt. Kepala Desa Talagasari atas nama Mulyana;
- 5) Surat keterangan yang dibuat tanggal 27 Juni 2013 atas nama Mulyana, selaku Plt. Kepala Desa Talagasari;
- 6) Surat Iuran Pembangunan Daerah C Nomor 876 atas nama Enan bin Empi;
- 7) Akta Jual Beli Nomor: 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981;
- 8) SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan) NOP: 36.19.100.004.007.0425-0 luas 5.810 M2, Wajib Pajak atas nama Dihardjo.

Dengan beberapa dokumen tersebut Tersangka Dihardjo bin Sarjono memperoleh Sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 01406, atas nama Dihardjo.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 tersangka Dihardjo bin Sarjono telah menjual sebagian tanah tersebut kepada saudara Budiman Suwandi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 66/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Aili Papang Hartono, kemudian setelah itu Sertipikat hak milik Nomor: 01406 atas nama Dihardjo telah dipecah menjadi:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01407, dengan tanah seluas 1.196 M2;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01408 dengan tanah seluas 4.215 M2;
- 3) Sertipikat hak milik nomor: 01408 seluas 4.215 M2.

Tanah-tanah yang telah dipecah tersebut telah dilepaskan hak tanahnya oleh Tersangka Dihardjo kepada saudara Budiman Suwandi yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 66/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat oembuat akta tanah) atas nama Aili Papang Hartono, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor: 01408 atas nama Dihardjo sudah dibalik nama ke Budiman Suwandi.

Bahwa sebelum terjadinya hal tersebut di atas, beberapa Korban diantaranya H. Ruyani, Suhari, H. Rojak, Ida Piok, Rohati, dan Arsinah telah mengadukan tanah yang diklaim oleh Tersangka Dihardjo, tersebut dan beberapa orang tersebut dasar atau atas hak atas tanah tersebut berupa Baku C Desa yang ada dikantor Desa Talagasari atas nama sebagai berikut:

- 1) Sairin Tjato, dengan Nomor 278;
- 2) Tamol Bin Kamil, dengan Nomor 2119;
- 3) Sawit Silan, dengan Nomor 235.

Beberapa korban memiliki bukti Wajib Pajak berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebagai berikut:

- 1) SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0043-0, wajib pajak a.n SUHARI.
- 2) SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0044-0, wajib pajak a.n H. Ajung Atmaja.
- 3) SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0045-0, wajib pajak a.n. Tamol H.
- 4) SPPT NOP 36.19.100.004.007.0046-0, wajib pajak a.n Idah Piok.

- 5) SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0047-0, wajib pajak a.n. Sahni.
- 6) SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0048-0, wajib pajak a.n. Suhari.

Kemudian dilakukan musyawarah di kantor Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, akan tetapi ketika itu tidak ada hasil mufakat yang pasti antara beberapa korban dengan Tersangka Dihardjo atas permasalahan tanah tersebut. Berdasarkan keterangan dari saudari Suhaemi, yang merupakan ahli waris dari (Alm) Enan Bin Empi, bahwa Enan Bin Empi memiliki tanah beberapa bidang yang berlokasi di Persil 89 dan 91.b tidak pernah diperjual-belikan kepada siapapun, termasuk kepada tersangka Dihardjo, karena lokasi tanah dipersil 89 telah digunakan oleh Suhaemi menjadi tempat tinggalnya dan lokasi tanah dipersil 91.b telah dijual ke PT. Marga Mandala Sakti yang saat ini sudah jadi jalan toll Tangerang-Merak, dan keterangan tersebut dinyatakan juga oleh Rosic selaku Kepala Desa Talagasari saat ini.

b. Kebijakan Pidana yang Diterapkan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten terhadap Pelaku

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten terhadap pelaku pengunaan akta palsu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahapan-tahapan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam pemeriksaan (penyidikan). Dalam tahapan-tahapan itu, penyidik berusaha mengumpulkan barang atau alat bukti yang bisa digunakan dalam tindak pidana pengunaan akta otentik palsu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dir. Reskrimum Kasubdit II Harda Bangtah AKBP. Sofwan Hermanto,² dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pengunaan akta palsu, Penyidik Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana,

_

² Wawancara, dengan Dir. Reskrimum Kasubdit II Harda Bangtah, AKBP. Sofwan Hermanto, pada tanggal 18 November 2019.

Penyidik berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun penerapan sanksi yang digunakan penyidik Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten terhadap pelaku pengunaan akta palsu berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) atau Pasal 264 ayat (2) atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, alternatif ketiga Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjerat pelakunya. Adapun Pelaksana Subdit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten Bripka. Aripin Simbolon,³ yang menerangkan bahwa Penyidik Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten dalam penerapan sanksi kasus tindak pidana pengunaan akta palsu yang digunakan adalah pasal 266 ayat (2) atau 264 ayat (2) atau 263 ayat (2) KUHP, Alternatif ketiga Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pengunaan akta palsu, seperti kasus Dihardjo, yang penyidik tangani.

2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Surat Otentik Palsu atau Akta Otentik Palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten dalam Berkas Perkara Nomor: BP/31/III/Res.1.9/2019 Ditreskrimum

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten dilakukan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dir. Reskrimum Kasubdit II Harda Bangtah AKBP. Sofwan Hermanto, S.I.K.,MH.,MIK, bahwa Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan akta otentik palsu yang dilakukan oleh Penyidik Unit Harda Bangtah Subdit III Ditreskrimum Polda Banten berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mana tugas Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.⁴

_

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Subdit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten, Bripka. Aripin Simbolon, pada tanggal 11 November 2019.

⁴ Peneliti, *Wawancara*, dengan Dir. Reskrimum Kasubdit II Harda Bangtah, Serang: AKBP. Sofwan Hermanto, S.I.K.,MH.,MIK, 18 September 2019.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan: ⁵ "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: ⁶

"Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang:

- a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:⁷

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan;
- d. Surat perintah penyidikan;
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana penggunaan akta otentik palsu oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten, penyidik Ditreskrimum Polda Banten dilakukan berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun

-

⁵ Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Bab II Bagian Kesatu Dasar

1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang diuraikan sebagai berikut:⁸

a. Penyelidikan

Penyelidikan terhadap kasus penggunaan akta otentik palsu dilakukan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten merupakan langkah awal dalam suatu proses hukum acara pidana sebelum dilakukan penyidikan. Penyelidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana penggunaan akta otentik palsu melalui serangkaian tindakan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya kasus penggunaan akta otentik palsu.
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti.
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Adapun untuk keperluan penyelidikan, Penyelidik berwenang untuk memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak/dilarang meninggalkan TKP dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat. Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekalian identitas yang ditanyai tidak perlu dengan surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Jika orang yang dicurigai tidak mengindahkan atau tidak menaati apa yang disuruh dan ditanya oleh penyelidik, maka penyelidik tidak memaksa dengan upaya paksa.

Penyelidikan kasus penggunaan akta otentik palsu, Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten melakukan pemangilan terhadap 15 orang saksi-saksi untuk di periksa untuk memenuhi unsur dalam pasal pengunaan akta palsu dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen. Tujuannya agar penyidik mengetahui apakah menentukan keaslian surat hak milik tanah tersebut.

⁸ Peneliti, *Wawancara*, dengan Pelaksana Subdit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten, Serang: Bripka. Aripin Simbolon, 11 September 2019.

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b).

Kasus pengunaan akta otentik palsu yang dilakukan Dirhadjo bin Sarjono, penyelidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten melakukan tindakan lain menurut hukum yaitu mengamankan pelaku Dirhadjo.

5) Kewenangan Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan

Terkait dengan kasus pengunaan akta otentik palsu, penyelidik wajib membuat laporan secara tertulis tentang hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan. Laporan ini dimaksudkan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan itu. Laporan hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada penyidik.

b. Penyidikan

Setelah memperoleh bukti-bukti dari hasil penyelidikan terhadap kasus pengunaan akta otentik palsu, penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten melakukan serangkaian tindakan penyidikan sebagai berikut:

1) Penangkapan

Dalam kasus tindak pidana pengunaan akta otentik palsu, Penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka Dihardjo, dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Kap/29/II/RES.1.9/2019/Ditreskrimum, tanggal 04 Februari 2019 kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 19.00 WIB. Isi surat perintah penangkapan tersebut antara lain adalah:

- a) Identitas tersangka;
- b) Alasan penangkapan;
- c) Uraian singkat perkara kejahatan;

d) Tempat tersangka diperiksa.

2) Penahanan

Adapun dalam penahanan terhadap tersangka Dihardjo berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/19/II/RES.1.9/2019/Ditreskrimum, tanggal 4 Februari 2019, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Banten tanggal 04 s/d 24 Februari 2019 dan telah dibuatkan berita acara penahanan pada hari senin tanggal 4 Februari 2019. Penahanan dilakukan terhadap tersangka karena bukti yang cukup bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi tindak pidana, tindak pidana yang dipersangkakan termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

3) Penggeledahan

Penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah atau badan atau pakaian. Dalam melakukan penggeledahan harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada waktu menangkap tersangka Dihardjo, penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten memeriksa surat yang berhubungan dengan barang bukti.

4) Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi bila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik tetap dapat melakukan penyitaan akan tetapi hanya untuk benda bergerak. Benda yang disita dalam kasus pengunaan akta otentik palsu pada kasus Dihardjo adalah bendabenda yang merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, yaitu berupa:.

- a) Akta Jual Beli Nomor : No. 93/Agr/Jbl/1981 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Balaraja atas nama Subekti, tanggal 03 April 1981;
- b) 1 (satu) lembar Surat permohonan pengakuan hak atas nama Dihardjo, tanggal 01 Juli 2013;
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Dihardjo, tanggal 27 Juni 2013;
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan riwayat tanah,

- tanggal 27 Juni 2013;
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Dihardjo tentang tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanggal 27 Juni 2013;
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Plt Kepala Desa Talagasari atas nama Mulyana, tanggal 27 Juni 2013.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dengan Surat Permintaan Ijin Khusus Penyitaan Nomor: A801/60.b/l/RES.1.9/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2019, telah dimintakan persetujuannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang dengan penetapan pengadilan Nomor: 03/PEN.PID/2019/PN.Tng, tanggal 04 Februari 2019.

5) Pemanggilan

Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten dalam menangani kasus pengunaan akta otentik palsu, yang dilakukan oleh Dirhardjo, telah melakukan pemanggilan, memeriksa dan memintai keterangan terhadap saksi-saksi dan mendatangkan 2 orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pengunaan akta otentik palsu. Pihak saksi-saksi yang dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan antara lain:

- a) Rojak bin H. Tamol, menerangkan:
 - Saksi memiliki tanah di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan bukti berupa C Desa No. 2119 atas nama Tamol Bin Kancil dan SPPT NOP. 36.19.100.004.007-0045.0 wajib pajak atas nama H. Tamol.
 - Saksi tahun 2013 pernah diajak musyawarah oleh saudara Dihardjo dikantor
 Desa talagasari dan bemiat untuk membayar tanah kepada saksi sebesar Rp.
 160,-/meter (seratus enam puluh rupiah permeter) akan tetapi saksi tidak mau dan musyawarah tersebut tidak terealisasikan.
- b) Arsinah Binti Aliyan, menerangkan:
 - Saksi memiliki tanah di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan bukti berupa C Desa No. 278 atas nama Sairin Tjato dan SPPT NOP. 36.19.100.004.0070047.0 wajib pajak atas nama Sahni.
 - Saksi tahun 2013 pernah diajak musyawarah oleh Dihardjo dikantor Desa talagasari dan berniat untuk membayar tanah kepada saksi sebesar Rp. 160.-/meter (seratus enam puluh rupiah permeter) akan tetapi saksi tidak mau dan musyawarah tersebut tidak terealisasikan.
- c) Rohati Alias Atit binti Suhari, menerangkan :
 - Saksi memiliki tanah di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan bukti berupa C Desa No. 278 atas nama Sairin Tjato dan SPPT NOP. 36.19.100.004.007'0043.0 dan NOP. 36.19.100.004.007-

- 0048.0 wajib pajak atas nama Suhari.
- Saksi dan orang tua saksi tahun 2013 pernah diajak musyawarah oleh saudara Dihardjo dikantor Desa talagasari dan bemiat untuk membayar tanah kepada saksi sebesar Rp. 160,-/meter (seratus enam puluh rupiah permeter) akan tetapi saksi tidak mau dan musyawarah tersebut tidak terealisasikan".

d) Ruyani bin H. Ajung Atmaja, menerangkan:

- Saksi memiliki tanah di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan bukti berupa C Desa No. 235 atas nama Sawit Silan dan SPPT NOP. 36.19.100.004.0070044.0 wajib pajak atas nama Ajung Atmaja.
- Saksi tahun 2013 pernah diajak musyawarah oleh saudara Dihardjo dikantor
 Desa talagasari dan bemiat untuk membayar tanah kepada saksi sebesar Rp.
 160,-/meter (seratus enam puluh rupiah permeter) akan tetapi saksi tidak mau dan musyawarah tersebut tidak terealisasikan.
- e) Try Purnomo Adjie bin Ida Piok, menerangkan:
 - Saksi memiliki tanah di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan bukti berupa C Desa No. 235 atas nama Sawit Silan dan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) NOP. 36.19.100.004.007-0046.0 wajib pajak atas nama Ida Piok.
 - Orang tua Saksi Ida Piok tahun 2013 pernah diajak musyawarah oleh saudara Dihardjo dikantor Desa talagasari dan bemiat untuk membayar tanah kepada saksi sebesar Rp. 160,-/meter (seratus enam puluh rupiah permeter) akan tetapi Ida Piok tidak mau dan musyawarah tersebut tidak terealisasikan.
- f) Suhaemi binti Enan, menerangkan:
 - Saksi adalah salah satu ahli waris dari Enan Bin Empi.
 - Tanah dipersil 89,89 dan 91.b dengan bukti berupa C Desa No. 875 kemudian lokasi tanah yang terletak di persil 89 tanahnya di buat rumah oleh saksi untuk tempat tinggal dan untuk tanah di persil 91.b telah dijual kepada PT. Marga Mandala Sakti dan sekarang udah menjadi jalan Toll"
 - Bahwa (Alm) Enan Bin Empi semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah miliknya kepada saudara Dihardjo atas tanah yang berlokasi dipersil 89.89 dan 91.b"
- g) Rahmat Abdul Rohmat bin H. Padmas, menerangkan:
 - Saksi pernah mengetahu permasalahan tanah milik masyarakat dengan saudara dihardjo dan pernah dimusyawarahkan dikantor Desa talagasari itu Kadesnya dijabat oleh Plt atas nama Mulyana, S.E akan tetapi musyawarah tersebut tidak selesai dan tidak ada titik temu.
 - Saksi pernah diminta untuk tandatangan beberapa warkah yang disodorkan Plt Kades Talagasari atas nama Mulyana, S.E berkaitan tanah milik masyarakat yang diklaim oleh Dihardjo dan warkah-warkah tersebut yang si tahu untuk membuat atau mengajukan.
- h) Rosid bin H. Rahibun, menerangkan:
 - Dalam Buku C Desa atas nama Sirin Tjato No. 278, Tamol Bin Kancil No.
 2119 dan Sawit Sailan No. 235 terdaftar dalam Buku C Desa Talagasati dan

saat ini lokasi tanah dengan Buku C Desa tersebut terdafat beberapa wajib pajak diantaranya: SPPT NOP 36.19.100.004.007.0043-0 wajib pajak a.n Suhari; SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0044-0 wajib pajak a.n H. Ajung Atmaja; SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0045-0 wajib pajak a.n Tamol H; SPPT NOP:36.19.100.004.007.0046-0 wajib pajak a.n Idah Piok, SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0047-0 wajib pajak a.n Sahni, dan SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0048-0 wajib pajak a.n Suhari.

- Saksi menjelaskn bahwa Persil 89,89 dan 91.b C atas nama Enan Bin Empi kohir No. 876 lokasi tanahnya saat ini ditempat oleh ahli warisnya yang bernama Hj. Suhaemi yang dipersil 89.89 dan memiliki SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) NOP. 36.19.100.004.006.0024-0 wajib pajak a.n Suhaemi HJ dan untuk tanah (Alm) Enan Bin Empi yang berlokasi di persil 91.b tanahnya saat ini telah dikuasai oleh PT. Marga Mandala Sakti dan dibuat jalan toll
- i) Tapsiah binti Tasmud, menerangkan:
 - Saksi pernah menikah dengan saudara Dihardjo pada tahun 2008 di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang selama menikah dengan saksi saudara Dihardjo tidak pernah memiliki tanah di Desa Talagasari.
 - Saksi pernah diminta oleh saudara Dihardjo untuk menemui ahli waris Enan Bin Empi kerumahnya dan menanyakan memiliki tanah di Blok Kroya dan Sumur dan meminta foto copy KTP milik Enan Bin Empi setelah itu saksi serahkan kepada saudara Dihardjo"
- j) Nawawi bin H. Sewat, menerangkan:
 - Saksi mengetahui bahwa saudara Dihardjo datang ke Desa sentul sekira tahun 2004 ketika saksi menjabat sebagai ketua karang taruna Desa Sentul.
 - Saksi menjelaskan bahwa kurun waktu tahun 1981 Kamnpung sentul tidak ada Rukun tetangga 002 dan rukun warga 003 karena pada saat itu yang ada hanya rukun tetangga 009 dan rukun warga 003 namun setelah pemekaran Desa Sentul tahun 1999 Rukun tetangga 003 ada perubahan dan saat itu Rukun warga ada nomor 002 di rukun warga 003 kampung sentul Desa sentul kecamatan balaraja Kabupaten Tangerang".
- k) Mas Yoyon Suryana, menerangkan:
 - Saksi menjelaskan bahwa Akta jual beli nomor: 93/Agr/Jb1/1981, tanggal
 O3 April 1981 antara Enan Bin Empi dengan Dihardjo, S.H setelah dicari baik minuta akta maupun buku Registemya tidak ditemukan".
- 1) Amin bin Abdulminum, menerangkan:
 - Saksi menjelaskan bahwa dasar penerbitan SHM No. 01406/Talagasari atas nama Dihardjo berupa Akta Jual beli nomor 93/Agr/Jb1/1981, yang dibuat oleh PPATS Kec. Balaraja atas nama Subekti, BA tertanggal 03 April 1981, jual beli antara Enan Bin Empi selaku penjual dengan tersangka Dihardjo selaku pembeli, 1(satu) lembar Surat permohonan pengakuan hak atas nama tersangka Dihardjo, S.H. tertanggal 01 Juli 2013, 1(satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh tersangka Diharjo, S.H., tanggal 27 Juni 2013, 1 (satu) lembar surat pemyataan

tersangka Dihardjo, S.H.. tentang tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanggal 27 juni 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan tersangka Dihardjo. S.H., tentang tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanggal 27 Juni 2013, dan 1 (satu) lembar surat keterangan yang ditandatangani oleh Pit. Kepala Desa Talagasari atas nama Mulyana, S.H., tanggal 27 Juni 2013.

 Saksi menjelaskan ada pemecahan dari SHM No. 01406/Talagasari atas nama Dihardjo menjadi SHM No. 01407/Talagasari atas nama Dihardjo dan SHM No. 01408/Talagasari atas nama Dihardjo dan kemudian SHM No. 01408/Talagasari atas nama Dihardjo telah dibalik -arra dari Dihardjo kepada Budiman Suwandi dengan dasar AJB.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sesuai keahlian dan kajian ilmu hukum pidana yang ahli miliki.

Nama : Dr. Mochamad Arifinal, S.H., M.H.

Tempat/tgl lahir : Bandung, 08 Februari 75

Jenis kelamin : laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam Pekerjaan : Dosen Pendidikan : S3

Alamat : Perum Taman Banjar Agung Indah Blok C8 Nomor

1 Desa Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota

Serang, Banten.

Berdasarkan keterangan saksi ahli ilmu hukum pidana Mochamad Arifinal, bahwa perbuatan Dihardjo yang telah menggunakan Akta Jual Beli Nomor: 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981, di mana lokasi tanahnya bukan di tanah yang saat ini dipermasalahkan digunakan untuk mengajukan permohonan pengakuan hak ke Kantor pertanahan Kantah Kab. Tangerang. Jawaban ahli adalah sebagai berikut:

"Akta jual beli nomor: 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981 diduga tidak pernah ada atau palsu karena Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana tertuang didalam akta adalah (Alm) Subekti, BA bukanlah pejabat yang sebenarnya, pada saat itu dalam kurun waktu tahun 1981 sampai dengan Bulan Januari 1982 Camat Balaraja dijabat oleh Drs. Ismet Iskandar. Artinya adanya suatu perbuatan mengaburkan suatu keadaan atau situasi (omstandingheid). Perbuatan saudara Dihardjo, S.H Bin (Alm) Sarjono dalam peristiwa hukum ini telah melakukan suatu upaya mengaburkan suatu keadaan atau situasi (omstandingheid) yang sebenarnya

untuk mencapai maksud atau tujuan mengajukan permohonan pengakuan hak ke Kantor pertanahan Kantah Kab. Tangerang.

Berdasarkan keterangan saudara Rosid selaku Kepala Desa Talagasari saat ini bahwa lokasi tanah sebagaimana yang diklaim oleh Terlapor Dihardjo tersebut berdasarkan Akta jual beli nomor : 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981 lokasi tanahnya bukan ditanah yang saat ini dikuasai olehnya data Peta Blok yang ada di Desa Talagasari Kecamatan sesuai Balaraja Kabupaten Tangerang."

Berdasarkan keterangan saksi ahli Kasubdit Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang, H. Madani bin H. Abdurahman, menjelaskan bahwa SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0043-0 wajib pajak a.n Suhari, SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0044-0 wajib pajak a.n H Ajung Atmaja, SPPT NOP : 36.19.100.004.007.0045-0 wajib pajak a.n Tamol H, SPPT NOP : 36.19.100.004.007.0046-0 wajib pajak a.n Idah Piok. SPPT NOP wajib pajak a.n SAHNI, dan SPPT NOP : 36.19.100.004.007.0047-0 36.19.100.004.007.0048-0 wajib pajak a.n Suhari, sudah terdaftar dalam data base dan terdata dalam peta blok DHKP-nya sejak tahun 1994.

- a) Saksi menjelaskan SPPT (NOP: 36.19.100.004.007.0425-0 wajib pajak a.n Dihardjo dengan luas 5.810 M' terdaftar dalam data base Badan Pendapatan Daerah Kab. Tangerang terdaftar dalam data base sejak tahun 2014.
- b) Saksi menjelaskan SPPT NOP 36.19.100.004.007.0425-0 wajib pajak a.n Dihardjo, luas 5.810 M2 berdasarkan data base dalam peta blok sebelumnya atas nama Sasari Muaran.
- c) Saksi menjelaskan SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0050-0 wajib pajak a.n Sasari Muaran, luas 816 M2 riwayatnya sejak tanggal 04 Agustus 1994 pendataan dan terdata dalam data base sejak tahun 1995 dan pada tahun 2000 dibekukan atau MK pada saat di KPP Pratama Tigaraksa dan sampai sekarang wajib pajak tersebut tidak pernah terbit kembali.
- d) Saksi menjelaskan SPPT NOP 36.19.100.004.007.0043-0 wajib pajak an Suhari, SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0044-0 wajib pajak a.n H Ajung Atmaja, SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0045-0 wajib pajak a.n Tamol H, SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0046-0 wajib pajak a.n Idah Piok, SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0047-0 wajib pajak a.n SAHNI, SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0048-0 wajib pajak a.n Suhari dengan SPPT NOP: 36.19.100.004.007.0425-0 wajib pajak a.n Dihardjo, berbeda lokasinya.

Berdasarkan keterangan pengakuan tersangka Dihardio, menerangkan

a) Tersangka pernah melakukan pembelian tanah milik Enan Bin Empi yang berlokasi di persil 89,89 dan 91.b dan jual beli dituangkan dalam Akta jual beli

- nomor 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981:
- b) Ketika tersangka melakukan pembelian tanah berdasarkan Akta jual beli nomor 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981 menggunakan Kartu tanda penduduk yang beralamat Kp. Sentul Rt. 02 Rw. 03 Desa Sentul Kec. Balaraja;
- c) Camat Balaraja yang menjabat ketika tersangka melakukan transaksi jual beli dengan Enan Bin Empi sebagaimana Akta jual beli nomor : 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981 tersebut adalah saudara Subekti. BA;
- d) Pada saat tersangka melakukan transaksi jual beli dengan Enan Bin Empi dan mendandatangani Akta jual beli nomor : 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981 pihak penjual Enan Bin Empi dan pihak pembeli tersangka sendiri menghadap Carnal Balaraja selaku PPATS (Pejabat pembuat akta tanah sementara);
- e) Tersangka menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981 tersebut hari Jumat tanggal 03 April 1981 dikantor Kecamatan Balaraja;
- f) Tersangka menghadap Camat Balaraja alas nama Subekti, BA pada saat pembuatan Akta jual beli nomor : 93/Agr/Jb1/1981. tanggal 03 April 1981 hari jumat tanggal 03 April 1981 di Kantor Kecamatan Balaraja:
- g) Tersangka memiliki Surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 NOP 36.19.100.004.007-0425.0 wajib pajak atas nama Dihardjo, S.H luas 5.810 M2 yang berlokasi di Persil 89,89 dan 91b Blok Kroya dan Sumur Desa Balaraja yang saat ini sudah menjadi Desa Talagasari karna pemekaran sejak tahun 2013, karna memang Tersangka baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT tersebut pada tahun 2013:
- h) Yang mengajukan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) dilokasi tanah Persil 89, 89 dan 91b Blok Kroya dan sumur sehingga terbit Surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 NOP 36.19.100.004.007-0425.0 wajib pajak atas nama Dihardjo, S.H luas 5.810 M2 adalah tersangka sendiri pada tahun 2013;
- i) Pada saat tersangka mengajukan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) dilokasi tanah Persil 89,89 dan 91b Blok Kroya dan sumur sehingga terbit Surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 NOP 36.19.100.004.007-0425.0 wajib pajak atas nama Dihardjo, S.H luas 5.810 M2, Surat keterangan Kepala Desa Talagasari atas nama Mulyana. S.E No. 950/105/Ds.TIgsN/2013. tanggal 10 Mei 2013 dan Surat pernyataan atas nama Dihardjo, S.H tanggal 02 Mei 2013 diketahui Pit. Kepala Desa Talagasari atas nama Mulyana, S.E No. 590/99/Ds-TIgsN/2013;
- j) Pada saat tersangka mengajukan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) dilokasi tanah Persil 89,89 dan 91b Blok Kroya dan sumur sehingga terbit Surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 NOP 36.19.100.004.007-0425.0 wajib pajak atas nama Dihardjo, S.H luas 5.810 M2 ketika itu pengakuan wajib pajak baru dan batik nama;
- k) Tersangka menjual tanah kepada Tersangka. Budiman Suwandi hari jumat tanggal 21 Maret 2014 jual belinya dituangkan dalam Akta jual beli nomor : 06/2014, tanggal 21 Maret 2014 dengan dasar 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak

- Milik No. 01408 yang awalnya atas nama Tersangka (Dihardjo, S.H);
- l) Tersangka jual tanah kepada Tersangka. Budiman Suwandi yang dituangkan dalam Akta jual beli nomor: 06/2014, tanggal 21 Maret 2014 seluas 4.215 M2 seharga Rp. 700.000,-/M2 (tujuh ratus ribu rupiah) permeter persegi kira-kira dalam nominal keseluruhan sebesar Rp. 2.950.500.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).;
- m)Pernah dilakukan musyawarah dikantor Desa talagasari tanggal 22 Maret 2013 yang dihadiri o/eh beberapa orang yang mengaku tanah tersebut diantaranya Tersangka. Suhari, Tersangka. Ajung Atmaja. Tersangka. H. Rojak, Tersangka. Ida Piok dan Tersangka. Ibrohim, Tersangka. Azis, Tersangkai. Rohati, Tersangka. Arman. Tersangka. Heri Nursigit, Tersangka. H Rojak, Tersangka. Supriyadi, Tersangka. Bambang dan Tersangka. Zulhadi.
- n) Musawarah tanggal 22 Maret 2013 dikantor Desa talagaari tersebut adalan Tersangka akan memberikan konpensasi dengan alasan kemanusiaan sebesar Rp. 160,-/M2 (seratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan surat otentik palsu atau akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten dalam Berkas Perkara Nomor: Bp/31/III/Res.1.9/2019 Ditreskrimum yang telah diuraikan di atas, dapat dianalisis bahwa Dihardjo telah melakukan suatu perbuatan mengaburkan suatu keadaan atau situasi (omstandingheid) untuk dapat mengajukan permohonan pengakuan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kantah Kab. Tangerang, agar lokasi tanah yang bukan miliknya tersebut dapat diklaim oleh tersangka Dihardjo berdasarkan Akta jual beli nomor: 93/Agr/Jb1/1981, tanggal 03 April 1981. Atas perbuatan Dihardjo tersebut, maka perbuatan tersangka pengunaan akta palsu dikenakan ancaman pidana Pasal 266 ayat (2) atau 264 ayat (2) atau 263 ayat (2) KUHP, alternatif ketiga Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjerat pelakunya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pidana yang diterapkan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten terhadap pelaku tindak pidana penggunaan akta otentik palsu yaitu berdasarkan ketentuan yang berkenaan dengan Pemalsuan Surat, yang terdapat pada Bab XII tentang Pemalsuan Surat, Pasal 266 ayat (2) atau Pasal 264 ayat (2) atau Pasal 263

ayat (2) KUHP, alternatif ketiga Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjerat pelakunya.

2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan surat otentik palsu atau akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten dalam berkas perkara No: Bp/31/III/Res.1.9/2019 Ditreskrimum, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaannya diawali dengan penyelidikan terhadap kasus penggunaan akta otentik palsu dilakukan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten. Selanjutnya, setelah memperoleh bukti-bukti dari hasil penyelidikan terhadap kasus pengunaan akta otentik palsu, penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten melakukan serangkaian tindakan penyidikan, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemanggilan korban, saksi, dan keterangan ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus; Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aripin Simbolon, *Hasil Wawancara*: 11 November 2019, POLDA Banten.

Hermansyah, *Hasil Wawancara*: 18 September 2019, POLDA Banten.

Sofwan Hermanto, *Hasil Wawancara*: 18 November 2019, POLDA Banten.